

PEMBERIAN REMISI BAGI KORUPTOR DIKAITKAN DENGAN KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Sapto Handoyo Djarkasih Putro*, Asmak ul Hosnah**, Lilik Prihatini***, Mustika Mega Wijaya****, Nadia Rastika Alam*****

*Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jalan Pakuan PO BOX 452 Bogor 16143*

E-mail: sapto.handoyo@unpak.ac.id, asmak.hosnah@unpak.ac.id, lilikprihatini62@gmail.com,
mustikamega@unpak.ac.id, nadrastik@gmail.com

Naskah diterima : 09/09/2022, revisi : 31/10/2022, disetujui 05/11/2022

Abstrak

Salah satu bentuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yaitu dengan diberikannya hak remisi kepada setiap warga binaan pemasyarakatan yang sudah memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya remisi merupakan suatu sarana hukum berupa hak yang diberikan oleh undang-undang bagi setiap warga binaan (narapidana) yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan tertentu. Seiring dengan dinamika dan kebijakan politik pemerintah Indonesia, telah terbit serangkaian aturan yang memberikan keringanan hukuman (remisi) kepada para terpidana korupsi. Belakangan ini para terpidana korupsi bisa semakin mudah untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Sebab Mahkamah Agung (MA) telah mencabut dan membatalkan pasal terkait di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, atau yang lebih dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengetatan Remisi Koruptor. Pasca putusan MA itu, maka syarat bagi koruptor untuk mengajukan remisi sama seperti halnya narapidana lainnya tanpa harus memandang jenis kejahatan yang telah dilakukan. Namun demikian, kebijakan pemberian remisi bagi koruptor berakibat timbulnya polemik dalam masyarakat, pro dan kontrapun terjadi. Sebagian mereka berpendapat bahwa pemberian remisi kepada terpidana korupsi dianggap telah bertentangan dan menciderai komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

Kata kunci: *korupsi, remisi, koruptor, komitmen pemerintah.*

Abstract

One form of guidance for prisoners in the correctional system (WBP) in the correctional system in Indonesia is the granting of remission rights to every prison inmate who has met the requirements according to the provisions of the applicable legislation. Basically, remission is a legal means in the form of rights granted by law to every inmate (convict) who is declared to have met certain requirements. Along with the dynamics and political policies of the Indonesian government, a series of regulations have been issued that provide leniency (remission) to those convicted of corruption. Recently, it is easier for convicts of corruption to get remissions or reduced sentences. Because the Supreme Court (MA) has revoked and canceled the related article in Government Regulation Number 99 of 2012, or better known as the Government Regulation on Tightening Corrupt Remissions.

After the Supreme Court's decision, the conditions for corruptors to apply for remission are the same as other convicts regardless of the type of crime that has been committed. However, the policy of granting remissions for corruptors resulted in polemics in society, pros and cons also occurred. Some of them are of the opinion that granting remissions to corruption convicts is considered to have contradicted and injured the commitment of the government of the Republic of Indonesia in eradicating corruption.

Keywords: *corruption, remission, corruptors, government commitment.*

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pencegahan terjadinya kejahatan di masyarakat ini sejalan dengan pandangan Anselm von Feuerbach yang dikenal dengan teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.¹

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyengsarakan dan merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.² Dengan demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dimaksimalkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kepentingan masyarakat.

Menjamurnya tindak pidana korupsi di negeri ini sungguh sangat mengkhawatirkan dan berakibat buruk pada segala sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kejahatan korupsi sejatinya telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Kejahatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum bisa menunjukkan hasil-hasil yang maksimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan masih saja terjadi, seperti sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini dibiarkan, cepat atau lambat kejahatan korupsi akan menghancurkan negeri ini. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga memerlukan upaya yang luar

¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 233.

²Nazaruddin Lathif dalam R.M. Mihradi, Sapto Handoyo, dkk, *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 293.

biasa (*extra ordinary effort*) dalam memberantasnya.

Komitmen dari pemerintah terhadap pemberantasan korupsi merupakan sejarah penting dalam pemerintahan di negeri ini. Di Indonesia, hampir di setiap pemilihan Presiden tidak terlepas dari keseriusan dalam meyakinkan rakyat akan komitmen untuk memberantas korupsi. Namun demikian, korupsi masih saja terus terjadi hingga pergantian rezim pemerintahan. Kekayaan negeri ini yang melimpah ruah, hampir tidak tersisa untuk kemakmuran rakyat. Berbagai upaya pemberantasan korupsi terus-menerus dicanangkan di setiap periode pemerintahan di negeri ini. Pemerintahan boleh berganti rezim, berganti pemimpin, namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. hal ini disebabkan, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini, didukung oleh penelitian hukum empiris untuk memperoleh data-data primer. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Serta metode pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara melaksanakan *focus group discussion* (FGD) dan konsultasi publik (*public hearing*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Korupsi

Menurut *Fockema Andreae*, kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*". Selanjutnya disebutkan bahwa "*corruptio*" itu berasal pula dari kata asal "*corrumpere*", suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu "*corruption, corrupt*"; Perancis, yaitu "*corruption*"; dan Belanda, yaitu "*corruptie (korruptie)*". Dapat diberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah, yang turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi". Arti harfiah dari kata itu ialah; kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah³. Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara "korupsi" dengan "kekuasaan", yakni "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*", bahwa "kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut".⁴

Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia yang lain pun tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan

³Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 6-7.

⁴Disampaikan oleh Hakim Agung H. Muchsin, pada saat perkuliahan Kemandirian Yudisial dan Kebebasan Asasi pada Program Doktor Ilmu Hukum (Spesialisasi Hukum Anti Korupsi) Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya, yang dikutip oleh Ermansjah Djaja, dalam bukunya yang berjudul *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Tipikor*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan politik, sosial dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preamble ke-4 *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Tahun 2003), yang menyatakan:⁵

Convinced that corruption is no longer a local matter but transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential. (Terjemahan; korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial).

Makna yang sama dengan alinea ke-4 Pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut juga sebagaimana diamanatkan dalam konsideran menimbang huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Tahun 2003), yang menyatakan:

Konsiderans huruf b menyatakan:⁶

Bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Konsiderans huruf c menyatakan:⁷

Bahwa kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik.

Demikian juga pada alinea pertama penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menjelaskan sebagai berikut:⁸

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas Bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan

⁵Indonesia, *Preamble The State Parties to This Convention of United Nations Convention Against Corruption, 2003*, (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Tahun 2003), Alinea ke-4.

⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Tahun 2003), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, konsiderans b.

⁷*Ibid.*, Konsiderans c.

⁸*Ibid.*, Alinea ke-1 Penjelasan Umum.

pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pada Tahun 2005, menurut data *Political Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat.⁹ Mulai dari mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), proyek pengadaan instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum tidak luput dari masalah korupsi. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan yang diberikan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia, hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun, jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk atau jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebiasaan perilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti pemberian gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.¹⁰

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam buku Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis, yaitu:¹¹

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;
- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;

⁹Tim Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, cetakan kedua, (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 1.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 1-2.

¹¹Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2005), hal. 17-18, yang dikutip oleh Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "korupsi". Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan A.I.N. Kramer S.T. menerjemahkannya sebagai delik akibat perbuatan busuk, jahat, rusak atau suap.¹²

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus Tahun 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus Tahun 2001), kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:¹³

- a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- c. Percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- d. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- e. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- f. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- g. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);

¹²Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

¹³Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Op.Cit.*, Pasal 2-Pasal 15.

- h. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 Ayat (1), huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- i. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- j. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- k. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- l. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- m. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan korupsi pasif adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- b. Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- c. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);

¹⁴*Ibid.*, Pasal 5-12.

- d. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- e. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 12 Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- f. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- g. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- h. Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 Huruf e, Huruf f, Huruf g, Huruf h dan Huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Selanjutnya, dalam praktik dikenal korupsi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:¹⁵

a. *Administrative Corruption*

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administrative sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya.

b. *Against The Rule Corruption*

Korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya, penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana transnasional, karena korupsi dapat saja terjadi dan dilakukan:¹⁶

- a. Di lebih dari satu wilayah negara;
- b. Di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisir yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

¹⁵Darwan Prinst, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 4-5.

2. Faktor Penyebab Korupsi

Faktor penyebab tindak pidana korupsi berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:¹⁷

- a. Faktor internal (faktor yg berasal dari diri si pelaku);
 - 1) Sifat tamak/rakus/serakah manusia
 - 2) Gaya hidup konsumtif
 - 3) Moral/akhlak
- b. Faktor eksternal (faktor yg berasal dari luar si pelaku);
 - 1) Aspek sosial;
 - nilai dan budaya masyarakat yang mendukung terjadinya korupsi
 - masyarakat menganggap yang menjadi korban korupsi adalah negara padahal kerugian terbesar dialami oleh masyarakat
 - masyarakat terbiasa dalam perilaku koruptif
 - masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas.
 - 2) Aspek politik;
 - adanya money politik
 - adanya penyalahgunaan kewenangan
 - 3) Aspek hukum;
 - aspek perundang-undangan (pasal yang lemah, aturan yang diskriminatif, rumusan tidak jelas)
 - penegakan hukum yang tidak tegas dan sanksi yg ringan
 - 4) Aspek ekonomi;
 - tingkat pendapatan atau gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
 - 5) Aspek organisasi;
 - kurangnya sikap keteladanan pemimpin
 - tidak adanya kultur/budaya organisasi yg benar
 - kurang memadainya sistem akuntabilitas
 - lemahnya sistem pengawasan dlm organisasi.

3. Penegakan Hukum dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hukum itu sendiri. Sebelum membahas lebih jauh tentang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), terlebih dahulu akan dikemukakan pendapat dari beberapa pakar mengenai pengertian dari politik hukum itu sendiri. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, mantan Ketua Perancang KUHP, Soedarto, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁸ Masih menurut Soedarto, politik hukum diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁹

Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum

¹⁷Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemenristek Dikti, 2018), hlm. 21-37.

¹⁸Soedarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

¹⁹Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 151.

seyogianya tidak dipandang secara sempit, namun harus secara holistik, dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai penegakan norma-norma hukum yang berkait dengan pelanggaran seorang tersangka atau terdakwa, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang bertalian dengan perlindungan hak hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.²⁰

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.²¹ Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.²² Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:²³

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan, atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- b. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya;
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.

Adapun strategi atau upaya yang dapat ditempuh dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai-berikut:

- a. Pembentukan lembaga anti korupsi;
 - 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - 2) lembaga lain yang berwenang untuk memberantas korupsi
 - 3) adanya unit pencegahan korupsi internal di setiap kementerian atau departemen atau badan atau lembaga
- b. Pencegahan korupsi di sektor publik
- c. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat
 - 1) masyarakat berani melaporkan kasus korupsi
 - 2) peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yang berharga diberikan penghargaan
 - 3) dibentuknya LSM/NGO baik lokal maupun internasional yang konsen dalam pemberantasan korupsi
 - 4) memasang kamera pengintai/cctv di area pelayanan publik

²⁰H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 95.

²¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 100.

²²Muladi dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2004), hlm. 76-77.

²³*Ibid.*

- d. Pembuatan instrumen hukum terkait
- e. Kerjasama internasional
- f. Monitoring dan evaluasi.

4. Pengertian dan Dasar Hukum Remisi

Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas di lembaga pemasyarakatan (lapas) terhadap para narapidana. Dalam pelaksanaan sistem pidana, remisi yang diberikan kepada para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak, maka hak remisi tidak akan diberikan.

Andi Hamzah mengatakan remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.²⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 6), sedangkan dalam Kepres Nomor 174 Tahun 1999, ketentuan Pasal 1, tidak memberikan pengertian remisi, hanya menyebutkan salah satu mengenai syarat pemberian remisi. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa pengurangan masa hukuman pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dan telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dari ketentuan-ketentuan di atas berikut dasar hukum remisi yang telah beberap kali mengalami perubahan berlaku sejak jaman Belanda sampai dengan sekarang, diantaranya adalah:

- a. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 223 *Bijblad* Nomor 13515 jo 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22; semata-mata merupakan hadiah yang diberikan pada hari kelahiran Ratu Belanda;
- b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 18 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tanggal 223 juli 1955 tentang Ampunan Istimewa;
- c. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret tentang Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987;
- d. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi);
- e. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan

²⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.10.

Peraturan Perundang-undangan Nomor M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terbaru, dari ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan, maka ketentuan terakhir (huruf e) merupakan ketentuan yang kedudukannya masih berlaku di Indonesia, selain itu ketentuan tersebut ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah:

- a. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa;
- b. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ ubuh dan Donor Darah;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999;
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undang Nomor M.10..HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus;
- e. Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara;
- f. Surat Edaran Nomor W8-PK.04.01-2586 Tanggal 14 April 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja, dan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Konsideran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan negara dan Kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Yang menarik dalam konsideran PP ini adalah tersurat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sementara pelaku tindak pidana (salah satunya) korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk kedalam kategori *extra ordinary crime* yang menghambat seluruh aspek kehidupan dan tatanan nasional di negara Indonesia. Korupsi menimbulkan dampak yang sangat luas, walaupun terdapat pula ketentuan lain yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan hak remisi haruslah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidanakarena melakukan tindak pidana korupsi serta bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut menimbulkan pula kekhawatiran dari efektifitas *law enforcement* (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman) yang lemah dan terintervensi politik serta pengaruh kekuatan lainnya.

Selain remisi, narapidana selama menjalani masa hukuman berhak juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pencabutan Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 1980

tentang Pemasarakatan, pada Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa narapidana berhak:²⁵

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Syarat-syarat Pemberian Remisi

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana (napi) dan anak yang berkonflik dengan hukum yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Remisi merupakan hak napi yang tercantum dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.²⁶

Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi napi jika ingin mendapatkan remisi. Syarat pemberian remisi bagi napi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagai mana telah diubah dengan Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022. Syarat tersebut, yakni:²⁷

- a. Berkelakuan baik, dan
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Remisi tidak diberikan kepada napi yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda. Sementara untuk anak yang berkonflik dengan hukum, remisi dapat diberikan jika memenuhi syarat, yakni: berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari tiga bulan, dan belum berumur 18 tahun. Remisi tidak diberikan kepada anak yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dan sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.²⁸

Syarat pemberian remisi bagi napi terorisme, narkoba dan korupsi yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan merupakan 2 (dua) syarat utama yang harus dipenuhi napi jika ingin mendapat remisi. Namun, terdapat syarat tambahan bagi napi terorisme, narkoba dan korupsi yang ingin diberi remisi. Bagi napi tindak pidana terorisme, syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi,

²⁵Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasarakatan*, UU Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 14 ayat (1).

²⁶Anonim, tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00300081/jenis-jenis-remisi-narapidana>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

yaitu; telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi napi warga negara Indonesia, atau menyatakan ikrar tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi napi warga negara asing. Untuk napi narkotika, prekursor narkotika serta psikotropika, syarat tambahan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi yaitu harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Sementara untuk napi korupsi, selain harus memenuhi dua persyaratan utama juga harus membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.²⁹

6. Jenis-jenis Remisi

Adapun jenis-jenis remisi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham kepada narapidana (warga binaan pemasyarakatan), antara lain:³⁰

- a. Remisi umum diberikan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus (keagamaan) diberikan pada setiap tanggal hari raya keagamaan sesuai dengan agama warga binaan pemasyarakatan (WBP) masing-masing.
- c. Remisi tambahan diberikan bersamaan dengan remisi umum, sehingga dalam 1 (satu) SK Kolektif berisi besaran remisi umum dan remisi tambahan;
 - 1) Remisi berbuat jasa kepada negara
 - 2) Remisi perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
 - 3) Remisi melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan (remisi pemuka) di lembaga pemasyarakatan.
- d. Remisi atas kejadian luar biasa, misalnya: remisi yang diberikan saat terjadi bencana alam dan narapidana kembali ke lapas.
- e. Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan pada setiap 10 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

7. Pro Kontra Pemberian Remisi Bagi Koruptor

Pasal 1 dan 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (hukuman), hal tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada narapidana tanpa diskriminasi karena narapidana adalah manusia yang memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintah, termasuk para terpidana kasus korupsi sehingga sistem pemidanaan di Indonesia telah sesuai dengan *due process of law* dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu jika kita amati lebih jauh lagi mengenai sistem pelaksanaan pidana di Indonesia khususnya untuk kejahatan korupsi, masih menganut pidana penjara (belum terdapat pelaku kasus korupsi dengan ancaman hukuman mati) dan pelaksanaan pidana penjara tersebut menggunakan sistem pemasyarakatan yang artinya bukanlah sebagai bentuk pembalasan melainkan untuk memberikan pengayoman bagi narapidana.

Konsep pemasyarakatan juga disempurnakan dengan adanya Keputusan Konferensi Dinas para Pimpinan Kependidikan yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 1964, keputusan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pidana penjara di

²⁹*Ibid.*

³⁰Anonim, tersedia di: <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/SpesifikasiRemisi.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.

Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, di samping sebagai tujuan pidana penjara juga menjadi cara untuk membimbing dan membina, hal tersebut mengacu pada prinsip sebagai-berikut:

- a. Orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. Penjatuh pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja tetapi pekerjaan harus ditujukan kepada pembangunan negara
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia penjahat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik bangunan lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan busuk, jahat, rusak atau suap. Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan berlaku efektif paling lambat dua tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada tanggal 21 November 2001.³¹ Tindak pidana korupsi jelas telah menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, khususnya pada sektor keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) atau UNCAC pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas bagi negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, mencuri uang negara dan menyimpannya pada bank yang mempunyai sistem keamanan tinggi dan menjunjung tinggi privasi para nasabahnya. Para terpidana kasus korupsi bukanlah manusia yang dikategorikan sebagai individu lemah, karena mereka biasanya menduduki jabatan

³¹Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

penting dalam suatu pemerintahan sehingga pemberian remisi merupakan indikasi awal adanya korupsi di balik sel penjara yang dilakukan kepada petugas penjara. Hal ini secara sistematis berdampak pada semakin melemahnya esensi dan eksistensi kepentingan hukum baik di mata masyarakat dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga efek jera tidak akan terbentuk pada diri narapidana kasus korupsi. Selain itu dasar dari pemidanaan wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesalahan pembuat pidana
- b. Motif tujuan melakukannya tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindakan tersebut dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat tindak pidana sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban
- j. Pemaafan dari korban
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindakan pidana yang dilakukan (berdasarkan Pasal 52, konsep Rancangan KUHP 2004)

D. Kesimpulan dan Saran

Pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana korupsi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti dalam hal pertimbangan indikator berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, sesuai yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1, 2 dan 3 peraturan tersebut. Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan efek jera kepada masyarakat umum, khususnya kepada generasi muda bangsa, sehingga tindak pidana korupsi bisa berkurang di negeri ini. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat penegak hukum semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana korupsi dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri, melainkan berdampak terhadap berkurangnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu lainnya. Hal tentu sejalan dengan komitmen pemerintah di dalam memberantas korupsi di Indonesia.

E. Ucapan Singkat Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Dalam penyelesaian artikel ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun teknik penulisannya. Dalam menyusun artikel jurnal ini, penulis menyadari, tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas dukungan moril

maupun materiil terutama kepada Redaksi Jurnal Palar, sehingga bisa diterbitkan artikel ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Sapto Handoyo DP, S.H., M.H., menyelesaikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan (2002), S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara (2011). Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan, mengajar mata kuliah; Hukum Adat, Tindak Pidana Tertentu di Luar KUHP, Logika Hukum, dll. Penulis saat ini diberikan tugas sebagai Kepala Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Pakuan (2022-2025). Aktivitas di luar kampus, penulis pernah menjadi Ketua Tim Tenaga Ahli Hukum dalam Kajian Penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2014), Tenaga Ahli di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan KotaBogor (2017), pernah menjadi Tenaga Ahli (Narasumber) penyusunan Draft Akademik Raperda Ketahanan Pangan Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor (2018). Penulis berprofesi sebagai Advokat yang bernaung di bawah organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Penulis adalah anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI, B.20-084). Telah menerbitkan beberapa buku dan beberapa artikel/tulisannya dimuat di surat kabar lokal dan di jurnal terakreditasi (baik nasional maupun internasional).

Dr. Hj. Asmak ul Hosnah, S.H., M.H., penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan, lulus dari S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Melanjutkan Program S2 di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, serta menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Saat ini penulis diberikan amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Periode 2022-2025), Pengurus Mahupiki dan anggota ADRI. Mengajar beberapa mata kuliah diantaranya; Hukum Pidana, Metode Penelitian Hukum, Kriminologi, Tipiter di Luar KUHP, dll. Beberapa tulisannya telah dimuat di dalam jurnal terakreditasi (baik nasional dan internasional).

Hj. Lilik Prihatini, S.H., M.H., penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan, lulus S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Melanjutkan Program S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara. Saat ini dipercaya sebagai Asisten Ketua Program Studi (Asprodi) Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Pakuan (2022-2025). Mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Militer, Pendidikan Anti Korupsi dan Kriminologi, dll.

Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H. penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Lahir di Bogor, 18 September 1985. Menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum, Tahun 2007, pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Kemudian penulis melanjutkan S2 pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis mengampu beberapa mata kuliah, antara lain; Hukum Agraria, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perselisihan, Hukum Jaminan, dll.

Nadia Rastika Alam, penulis saat ini terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, angkatan 2021. Penulis adalah alumni SMA Negeri 5 Kota Bogor, bercita-cita menjadi Notaris dan berdomisili di Kota Bogor.

Daftar Pustaka

- Anonim. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00300081/jenis-jenis-remisi-narapidana>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
- _____. Tersedia di: <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/SpesifikasiRemisi.html>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- _____. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemyarakatan*. UU Nomor 12 Tahun 1995.
- _____. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 31 Tahun 1999.
- _____. *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003). UU Nomor 7 Tahun 2006.
- Lathif, Nazaruddin dalam R.M. Mhradi, Sapto Handoyo, dkk. *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muchsin. Makalah disampaikan pada saat perkuliahan Kemandirian Yudisial dan Kebebasan Asasi pada Program Doktor Ilmu Hukum (Spesialisasi Hukum Anti Korupsi) Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya, yang dikutip oleh Ermansjah Djaja, dalam bukunya yang berjudul *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Tipikor*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muladi dalam Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Preamble The State Parties to This Convention of United Nations Convention Against Corruption, 2003*. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Tahun 2003.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soedarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suyatno. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar, 2005.
- Tahir, H. Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Tim Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: KPK, 2006.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenristek Dikti, 2018.